

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, dididik, dan dirawat karena memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. Anak merupakan aset negara dan masa depan bangsa yang harus kita lindungi. Setiap anak berhak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak adalah masa penting bagi perkembangan pribadi dan masa depan mereka. Masalah yang dihadapi anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa karena mereka adalah penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dari dampak negatif, terutama dengan perkembangan globalisasi yang cepat. Anak mudah terpapar hal-hal yang belum sesuai usia mereka karena rasa ingin tahu yang tinggi.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan kriminal yang ditetapkan oleh negara dan dihukum sesuai hukum. Tindakan ini tidak hanya menyimpang dari norma sosial dan moral, tetapi juga menyebabkan kerugian besar dan kerusakan sosial mendalam, termasuk trauma fisik dan psikologis pada korban serta dampak jangka panjang bagi perkembangan mereka.

Perilaku menyimpang dapat dipicu oleh faktor sosial seperti kelas, pendidikan, dan lingkungan. Namun, keadilan dan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas. Setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan negara harus menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak ini serta memberikan keadilan bagi korban.¹

¹Ika Dewi Sartika Saimima, Anggreany Haryani Putri, "Kriminologi", Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 21.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual artinya hak asasinya dirampas. Harkat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi justru dinodai. Anak seharusnya dilindungi dimana nantinya merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, namun dijadikan sebagai obyek atau alat pemuas nafsu bejat dari seseorang dan kelompok tertentu.²

Menurut R.A. Koesnan, anak-anak adalah individu muda yang dalam tahap awal perkembangan hidupnya, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.³ Maka dari pada itu anak harus diperhatikan secara penuh. Namun ironisnya, anak-anak seringkali dirugikan karena mereka tergolong kelompok yang paling rentan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan sering menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap haknya.

Di Indonesia terdapat batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :⁴

- a. Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁶

² Ika Dewi Sartika Saimima, Dwi Atmoko, Reza Ayu Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan)", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, Juni 2023

³ Koesnan, R.A., "*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*", Bandung: Sumur, 2005, hlm.99.

⁴ Darwan Prints, "*Hukum Anak Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 201.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

⁶ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun“.⁸

Deklarasi hak anak juga menyebutkan bahwa karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang harus diterapkan sesegera mungkin pada saat sebelum maupun sesudah kelahiran.

Anak korban tindak pidana perkosaan sangat memerlukan Perlindungan hukum. Undang- undang yang mengatur ini bervariasi di berbagai *yurisdiksi*, namun beberapa aspek yang umumnya diatur dalam undang-undang ini adalah menetapkan batas usia konsensual, yaitu usia dimana seseorang¹ dianggap terlalu muda untuk memberikan persetujuan hukum untuk hubungan seksual. Adanya batas usia bagi anak korban tindak pidana perkosaan, yang menetapkan dimana seorang individu dianggap anak yang dilindungi oleh hukum.⁹

Dengan adanya batasan usia anak dalam hukum pidana perkosaan di Indonesia ditetapkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan

⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁹ Angger Sigit Pamukti dan Fuady Primahasya, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Yogyakarta: Medpress Digital , 2014, hlm.20.

psikologis untuk memberikan persetujuan yang sah, sehingga mereka memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Batasan usia ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga kesejahteraan serta masa depan anak-anak. Hukum tersebut mencerminkan kepentingan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat, tanpa terkena dampak negatif dari aktivitas seksual dewasa.

Adanya batasan usia yang jelas dalam hukum mempermudah penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat umum. Hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang melakukan perkosaan terhadap anak di bawah batasan usia tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah tindak pidana seksual terhadap anak.

Hukuman bagi pelaku dapat bervariasi, tetapi biasanya termasuk hukuman pidana yang berat, termasuk penjara atau denda yang tinggi. Berfokus pada perlindungan korban dan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan keadilan. Ini dapat mencakup proses pengadilan yang rahasia, dukungan psikologis, dan dukungan hukum bagi korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah untuk sebagian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹⁰ Dalam pasal 1 ayat (1), 18 tahun

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

adalah sebagai batasan usia anak, undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.¹¹

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak yang belum diakui. Perlindungan ini termasuk tindakan pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan.

Undang-Undang ini mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sesuai dengan tingkat usia, kemampuan, dan kematangan mereka. Hal ini mencakup perlindungan bagi saksi dan korban anak, menekankan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, memastikan akses anak ke pendidikan dan kesehatan yang layak, serta melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan kerja anak yang berbahaya.

Dalam Pasal 81, diatur secara rinci mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perkosaan dengan anak yang usianya belum mencapai 18 tahun atau belum menikah, akan dikenakan sanksi pidana yang berat.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

¹² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 berbunyi

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perkosaan dengannya atau dengan orang lain.

Dan dalam beberapa kasus tertentu dapat diperberat hingga hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang besar. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari kejahatan seksual dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 dan Pasal 69A juga menyebutkan bahwa pemerintah diwajibkan memberikan upaya perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyatakan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.¹³

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

¹³ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dengan penelitian yang dimana penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Gns yang dimana kejadian tersebut terjadi di SLB Kota Gajah yang pelakunya merupakan guru atau pengajar dari korban sendiri dimana terdakwa atas nama IMAM AFANDI Bin MARSIDIK melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan (pelecehan) memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Dimana Pendidik tersebut melakukan perbuatan kekerasan seksual (pelecehan seksual) terhadap anak didiknya yang bernama NN SHELLY ARUMAWATI Bin JAESUDIN, yang menimbulkan trauma berat, serta luka di bagian area kemaluan, dan ketakutan dengan apa yang akan terjadi di masa depan korban.


Dan contoh kedua yang penulis ambil yaitu dari Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN.Ckr yang dimana kejadian tersebut terjadi rumah pelaku, pelaku merupakan orang yang sudah dianggap keluarga sendiri oleh korban dimana terdakwa atas nama MAIDAN FAHMI Bin BONIN (Alm) melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan (pelecehan) memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Dimana pelaku tersebut melakukan perbuatan kekerasan seksual (pelecehan seksual) terhadap anak korban yang bernama TASYA NAHWA sehingga menimbulkan trauma berat, dan ketakutan dengan apa yang akan terjadi di masa depan korban.

Anak seringkali menjadi korban perkosaan oleh orang dewasa karena ketidakmampuan anak untuk melawan atau melakukan pembelaan kepada pelaku. Anak sebagai korban perkosaan bisa mengalami trauma atau depresi berat yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai percaya diri serta perubahan sikap dalam

menghadapi kehidupannya, dan juga kehilangan kepercayaan diri untuk masa depannya.

Ketika sudah mendapatkan perlindungan hukum, hukuman bagi pelaku sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi didalam penjatuhan hukuman bagi pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait perlindungan hukum bagi anak dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**.



1.2 Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum dari tindak pidana melakukan perkosaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana melakukan perkosaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

- b. Kegunaan Praktis

Untuk lebih mengembangkan penalaran, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca maupun masyarakat serta pihak lainnya untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

1. 4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak. Adapun batasan-batasan tersebut diantaranya yaitu:

1.4.1.1 Perlindungan

Merupakan segala upaya yang diberikan untuk memberikan rasa aman, dan mencegah dari bahaya atau berbagai hal menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Perlindungan bisa berarti menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan lainnya untuk terhindar dari bahaya.¹⁴

1.4.1.2 Tindak pidana

Menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan seorang manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan harus diancam dengan hukuman pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

1.4.1.3 Anak

Anak adalah seorang perempuan dan laki laki yang masih kecil yang belum dewasa atau mengalami pubertas. Anak dalam perspektif undang-undang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

¹⁴ Rahman Amin, "*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan d i Indonesia*", Sleman: Deepublish, 2021, hlm.1.

¹⁵ Agus Rusianto, "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta: Kencana, 2016, hlm.3.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Kencana, 2014, hlm.35

1.4.1.4 Perkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar.¹⁷

1.4.1.5 Penegak hukum

Penegak hukum adalah institusi di sebuah negara yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum. Mereka adalah yang memiliki kewenangan untuk memproses peradilan, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah dari undang-undang dalam bidang mereka masing-masing.

1.4.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah :

1.4.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁸

Hadjon mengungkapkan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yaitu kita sebagai manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurutnya ada 2 (dua) bentuk perlindungan berdasarkan sarananya yaitu perlindungan *preventif* dan *represif*.¹⁹

¹⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan", Jakarta: Refika Aditama, 2001, hlm, 40.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54


¹⁹Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005, hlm. 1-2.

1.4.2.2 Teori Keadilan

Menurut W.J.S Poerwadarminto menyatakan bahwa keadilan berarti bersikap tidak memihak dan tidak bertindak semena-mena.²⁰

Menurut Imam Al- Khasim keadilan adalah mengambil hak dari seseorang yang harus memberikannya dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya..²¹

Bagi Plato, keadilan adalah keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam menyampaikan ide-ide untuk kebaikan negara.²²




²⁰Laudia Tysara, “Apa Pengertian Keadilan? Ini Macam-Macam dan Penjelasan Para Ahli”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5152451/apa-pengertian-keadilan-ini-macam-macam-dan-penjelasan-para-ahli?page=4>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 22:08

²¹ I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, VOL. 1 NO. 1, Desember 2016

²² Rini, Indri Yati dan Idayanti, “Teori Hukum.”, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hlm.23.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1. 5 Penelitian Terdahulu

Masalah serupa juga pernah dibahas dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fira Cahya Islamy	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Di bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/PID.SUS/2013/PN.KD.M.)	Hakim disini bisa dilihat bahwa berpen dapat putusan tindakan akan memberikan suatu upaya rehabilitatif tidak hanya terhadap pelaku akan tetapi juga korban. Korban disini kepentingannya menjadi terakomodasi sehingga pandangan bahwa pidana penjara untuk melakukan upaya pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak berguna karena pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif ini meminimalisir adanya upaya balas dendam sehingga	Mengangkat permasalahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur. Yang dapat menjadi pertimbangan hakim meringankan hukuman yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan sedang mengikuti persiapan ujian akhir sekolah, terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi. ²³

²³ Fira Cahya Islamy, Skripsi : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan no : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN)”, (Malang: UB,2015), hlm. 1-5.

			putusan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan solusi terbaik bagi terdakwa maupun korban.	
2.	Andi Sarah Maulidana Mauraga	Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:49/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mks)	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa izin orang tua atau walinya. Tetapi dengan persetujuannya, meliputi pertimbangan pertimbangan sosiologis, yakni dengan mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan, beberapa hal-hal yang memberatkan terdakwa dan memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban. ²⁴	Selama dua bulan, Terdakwa menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Terdakwa melakukannya dibantu oleh kedua rekannya yang turut serta melakukan perkosaan terhadap korban.
3.	Risnawati	Tinjauan Yuridis	Dalam perkara ini, jaksa penuntut	Terdakwa dengan sengaja melakukan

²⁴ Andi Sarah Maulidana Mauraga, “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 49/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mks)”, (Makassar: UHM, 2018), hlm. 6-10

		<p>Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)</p>	<p>umum membuat surat dakwaan alternatif. Meskipun ada beberapa dakwaan yang ditenggelamkan secara berlapis, lapisan pertama adalah alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Sekalipun ada dakwaan ganda, namun hanya satu dakwaan saja yang terbukti, atau jika ada yang terbukti maka tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan tersebut pada lapisan yang lain.</p>	<p>tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perkosaan dengannya atau dengan orang lain. Dan dengan harapan akan mengajak kawin lari.²⁵</p>
4.	Andi Afri Warwan	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan</p>	<p>Dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana material dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti</p>	<p>Dalam kasus ini terdakwa dan korban sesama anak dibawah umur, awalnya korban dipaksa oleh terdakwa, namun terdakwa memaksanya. Terdakwa mengakui kesalahannya, perbuatan terdakwa</p>

²⁵ Risnawati, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)", (Makassar: UHM, 2014), hlm.2-4

		Nomor : 338/Pid.B/20 09/PN.WTP)	yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. maka majelis hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang Terdapat dalam pasal perlindungan anak.	menimbulkan trauma bagi korban, hal yang meringankan adalah karena terdakwa masih di bawah umur, terdakwa juga mengakui perbuatannya. ²⁶
5.	Adji Wira Abadi	Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-	Perbedaan putusan pada kasus yang sama sering terjadi karena adanya Pedoman pemberian pidana yang umum sehingga menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana. cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana dan ini	Dalam kasus ini anak tersebut melakukan perkosaan terhadap saksi korban di sebuah kamar hotel dengan bujuk rayu yang kemudian setelah peristiwa tersebut ada beberapa anggota polisi langsung masuk kedalam kamar, langsung mengamankan ia anak dan saksi korban. ²⁷

²⁶Andi Afri Warwan ,”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.WTP)*, (Makassar : UHM, 2011), hlm. 5-7.

²⁷ Adji Wira Abadi, “*Pertanggungjawaban, Pidana Terhadap, Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jmb)*”, (Makassar: UHM, 2022), hlm. 4-7.

		Anak/2021/P N.Plg)	berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dampaknya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.	
--	--	-----------------------	--	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

1. 6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode ini didasarkan pada pemahaman terhadap teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.²⁸

Dalam hal pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu metode *statute approach* yang menjelaskan permasalahan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian sebuah studi kasus perkosaan anak yang dimana untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan ketidaksesuaian hukum terhadap pelaku tindak pidana serta tidak terpenuhinya hak korban dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

²⁸ Rini, Indri Yati dan Idayanti, “*Teori Hukum.*”, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hlm.55.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis normatif biasanya “hanya” merupakan kajian terhadap dokumen-dokumen, dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat ilmiah..²⁹

Terdapat juga sumber data yang dipakai pada riset ini ialah bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:³⁰

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain

²⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020, hlm.25

³⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 12

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis menggunakan metode penelitian dengan cara metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan aspek hukum dalam tindak pidana melakukan perkosaan terhadap anak.

1.6.4 Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik, tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan ketidaksesuaian hukuman kepada pelaku perkosaan serta tidak terpenuhinya hak korban dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II : PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang dasar teori terkait dengan permasalahan serta menjelaskan studi terdahulu yang terkait. Sub bab ini terdiri atas pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, pengertian keadilan, hak anak, anak menjadi korban dan perkosaan.

BAB III : TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Dalam bab ini menjelaskan permasalahan dalam Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Gns dan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN.Ckr sebagai bahan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu ketidaksesuaian hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkosaan serta tidak terpenuhinya hak korban.

BAB IV : TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016

Dalam pada bab ini menjelaskan tentang akibat hukum dari tindak pidana perkosaan yang berisikan pendapat hukum dan argumentasi hukum, dan kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan dari segala jawaban permasalahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan serta saran dari pihak penulis.